




P U T U S A N

Nomor 0057/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

HJ. TENRI AJENG binti H. LATIF, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 03 RW 01 Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, semula Penggugat sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

H. MAHMUD bin H. AHMAD, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 03 RW 01, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada HERY SAPTOAJI, SH, Pengacara/Advokat, yang berkantor di jalan Gurami No. 37 Sumbawa Besar NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013, yang telah terdaftar dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : W.22-A7/86/HK.03.4/XI/2013, tanggal 25 November 2013, semula Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 0057/



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0658/Pdt.G/2013/PA. SUB tanggal 17 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat (H. MAHMUD bin H. AHMAD) terhadap Penggugat (HJ. TENRI AJENG binti H. LATIF);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan hukum bahwa harta bersama pada obyek gugatan point 7, 2, berupa tanah sawah seluas 20 are dari (6 petak) atau seluas 9.647 m2 yang terletak di blok orong latar di wilayah Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut ;
Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah H.M. SALEH JAMAL ;
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah H. MAHMUD/UMA USAR ;
Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah H. AHID ;
Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah TIO JERAMING ;
adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana dictum nomor 4 tersebut diatas adalah separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dikompensasi dengan penukaran harta bersama bagian Tergugat lainnya berdasarkan nilai harga umum, dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun dari pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara (Kepolisian) ;
7. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Marital (MB) terhadap obyek gugatan pada point 7.2 yaitu tanah sawah seluas 20 are dari (6 petak) atau seluas 9.647 m2 yang terletak di blok orong latar di wilayah Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan sawah H.M. SALEH JAMAL ;
Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. MAHMUD/UMA USAR ;
Sebelah timur berbatasan dengan sawah TIO JERANING ;
Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. AHID ;
8. Menyatakan diangkat Sita Marital (MB) pada obyek gugatan pada point 7.1, 7.3 dan point 7.4 ;
9. Menolak sebagian dan selebihnya ;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.761.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut, Pembanding/Penggugat menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan menanda tangani Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 24 Maret 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Maret 2014 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara ;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 0057/

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut termasuk bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0685/Pdt.G/ 2013/PA.SUB tanggal 17 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 H, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkannya sebagai berikut :

CERAI GUGAT

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0685/Pdt.G/ 2013/PA.SUB, tanggal 17 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 H, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, adalah sudah tepat dan benar. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat/Pembanding tidak menyebut salah satu pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dapat disimpulkan bahwa gugatan cerainya mengarah pada alasan hukum berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karenanya dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkaranya harus menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Pengadilan harus mendengar pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Berita Acara Sidang perkara yang dimohonkan banding ini, ternyata proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo telah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dari pihak Penggugat telah didengar saksi bernama Munajab bin Usman Sarif yang mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat/Pembanding, dan H. Ahmad bin H. Mursani yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat/Pembanding, sedangkan dari pihak Tergugat/Terbanding telah didengar saksi bernama H.M. Taufik bin H. Ahmad yang mengaku sebagai kakak kandung Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban Tergugat/Terbanding yang telah mengakui dalil gugatan Penggugat/Pembanding dalam hal telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan walaupun mengenai penyebabnya Tergugat/Terbanding telah membantahnya , namun ternyata berdasarkan jawaban Tergugat/Terbanding telah terungkap bahwa telah terjadi kasus KDRT dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sehingga Tergugat/Terbanding dilaporkan ke pihak kepolisian Sektor Empang yang akhirnya Tergugat/Terbanding dihukum masuk penjara selama 4 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 0057/

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi keluarga kedua belah pihak masing-masing dibawah sumpah, haruslah dinyatakan terbukti menurut hukum, antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan upaya perdamaian melalui mediasi, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta dalam persidangan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat/Pembanding tetap bersikukuh untuk melanjutkan gugatan perceraianya, enggan hidup kembali dengan Tergugat/Terbanding dalam satu rumah tangga, demikian pula dengan jawaban Tergugat/Terbanding yang menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat/Pembanding karena sudah tidak ada lagi harapan untuk meneruskan bahtera rumah tangga, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kenyataan tersebut sesuai dengan kaidah hukum dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan bahwa : Bilamana percekocokan suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri dalam proses mediasi maupun dalam setiap persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama yang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan pertimbangan hukumnya tersebut menetengahkan ibarat yang diambil dari Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه ضى

طلاقه

Artinya : Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya.

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pencantuman ibarat tersebut dalam pertimbangan hukum putusan a quo adalah karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait tidak dikenal adanya alasan cerai yang didasarkan kepada kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya, namun alasan cerai adalah sebagaimana yang sudah diatur secara definitif dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ibarat yang tepat untuk menguatkan dan mendukung pertimbangan dalam mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Pembanding adalah keterangan/ibarat dalam Kitab Fiqhussunnah jilid 2 halaman 248 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى الاقاضي

حما ق معه دوام العشرة بين امثا لها

ضى عن الاصلاح بينهما طلاقها طلاقه

Artinya : Jika gugatan yang disampaikan isteri dapat dibuktikan di pengadilan dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau atas pengakuan suami dan ikatan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya tindakan yang menyakitkan oleh suami dan pengadilan sudah tidak mampu

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 0057/

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada isterinya.

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim tingkat banding dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar berkaitan dengan gugatan cerai Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding harus dipertahankan dan dikuatkan, namun dengan perbaikan terhadap amar putusan poin 2 sehingga bunyinya sebagaimana yang tercantum dalam putusan banding ini ;

GUGATAN TENTANG MAHAR

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan menyampaikan pendapat bahwa majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis hakim Tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya telah mendahulukan pertimbangan hukum mengenai gugatan harta bersama dari pada pertimbangan hukum tentang gugatan mahar ;

Menimbang, bahwa seharusnya pertimbangan hukum disusun secara berurutan sesuai dengan urutan petitum gugatan Penggugat/Pembanding, sehingga oleh karena petitum gugatan Penggugat/Pembanding terhadap mahar urutannya adalah setelah petitum gugatan cerai maka Majelis Hakim Tingkat Banding berikut ini akan mempertimbangkan tentang gugatan mahar terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat/Pembanding mendalilkan pada saat menikah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai maskawin berupa 1 petak sawah dengan luas 10 are yang terletak di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Ahit, sebelah utara berbatasan dengan sawah H.M. Saleh, sebelah barat berbatasan dengan H. Banin, sebelah timur berbatasan dengan H. Bante yang hingga saat ini belum diserahkan kepada Penggugat/Pembanding, oleh karena itu dalam petitumnya Penggugat/Pembanding menuntut agar Pengadilan menetapkan bahwa maskawin Penggugat/Pembanding tersebut diatas belum diserahkan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Terbanding telah mengakui saat menikah dulu Tergugat/Terbanding memberikan mas kawin kepada Penggugat/Pembanding berupa 1 petak sawah seluas 10 are sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding point 6 namun tanah sawah tersebut telah dijual untuk menggenapkan uang hasil penjualan kerbau (harta bawaan Tergugat/Terbanding) bagi keperluan haji Penggugat/Pembanding dan penjualan atas tanah sawah (maskawin) tersebut atas persetujuan Penggugat/Pembanding sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat P. 2 dan saksi-saksi dan untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor KK.19.04/4/PW.01/93/2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup terbukti bahwa maskawin dalam pernikahan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah berupa 1 petak sawah dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat/Pembanding bernama H. Muhammad Tayib bin H.Ali dan Usman Sarif bin Ahim keduanya sama-sama menerangkan bahwa pada waktu ijab kabul Tergugat/ Terbanding mengucapkan maskawinnya adalah 1 petak sawah seluas 10 are dibayar

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 0057/

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, dan setelah menikah sawah tersebut diserahkan kepada Penggugat/ Pembanding dan sawah tersebut dikerjakan dan dinikmati bersama-sama oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat/Terbanding yaitu H.M. Taufik dan Hj. Riminduk telah memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya bahwa pada saat ijab kabul Tergugat/Terbanding menyerahkan mahar berupa tanah sawah, yang luasnya menurut saksi H.M. Taufik adalah 8 are sedangkan menurut saksi Hj. Riminduk luasnya 20 are namun berdasarkan keterangan dua saksi tersebut dan ditambah dengan keterangan saksi Syafruddin dan Mualim bahwa tanah sawah mahar tersebut telah dijual ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding maupun Tergugat/Terbanding adalah orang-orang yang oleh undang-undang tidak dilarang untuk memberikan kesaksiannya dalam perkara a quo sehingga keterangannya tersebut dapat diterima, dan ternyata pula keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yaitu bahwa benar pada saat menikah Tergugat/Terbanding menyerahkan maskawin kepada Penggugat/Pembanding berupa tanah sawah dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding, surat bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka telah terbukti bahwa pada saat akad nikah Tergugat/Terbanding telah menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding maskawin/mahar berupa 1 petak sawah seluas 10 are dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa terlepas apakah maskawin berupa 1 petak sawah tersebut sekarang telah dijual atau tidak dijual, oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan maskawinnya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Pembanding, maka petitum gugatan Penggugat/Pembanding nomor 4 agar Pengadilan menetapkan bahwa maskawin Penggugat/Pembanding tersebut di atas belum diserahkan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai diatas maka putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang telah menolak petitum gugatan Penggugat/Pembanding poin 4 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

GUGATAN HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0685/Pdt.G/2013/PA.Sub yang dimohonkan banding serta berkas perkara yang terhimpun dalam bendel A dan setelah membaca memori banding dan kontra memori banding beserta surat-surat lainnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat/Pembanding point 7.1 berupa tanah tegalan seluas 1,5 ha terletak di Kebun Kapas Desa Jotang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah tegalan H. Sanafiah Usman/Dola
- Sebelah selatan dengan tanah tegalan H. Karim/H.Sami
- Sebelah timur dengan tanah tegalan M.Amin H.Bontas/H.Sanafia Usman
- Sebelah barat dengan tanah tegalan H.M. Zain H. Mustafa

yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, namun dibantah oleh Tergugat/Terbanding dengan menyatakan bahwa tanah tersebut Tergugat/

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 0057/

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding beli dari hasil penjualan kerbau yang berasal dari orang tua Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat bertanda P.3 yaitu fotokopi Surat Keterangan Nomor 141/006/PEM/I/204 tanggal 15 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jotang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan saksi-saksi bernama Badariyah binti Muhidin dan Zainuddin bin Andong dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama yaitu bahwa benar selama perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai tanah tegalan seluas 1,5 ha yang terletak di kebun kapas, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding, tanah tegalan tersebut menurut saksi Badariyah ditukar dengan seekor kerbau dengan Hasannuddin pada tahun 1990, sedangkan menurut saksi Zainuddin tanah tegalan tersebut ditukar dengan seekor kerbau jantan dengan saksi (Zainuddin) pada tahun 1990, kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui apakah seekor kerbau tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat atau harta bawaan (warisan) yang diperoleh dari orang tua Penggugat/Pembanding atau Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.3, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Surat Keterangan Desa Jotang yang berisi keterangan mengenai harta bersama H.Mahmud dan Hj. Tenri Ajing ini bukan merupakan akta otentik tetapi hanya merupakan surat biasa yang kebenaran isinya perlu dibuktikan dengan bukti-bukti yang lainnya sehingga kedudukannya hanyalah sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dua orang saksi tersebut diatas maka telah terbukti bahwa obyek sengketa berupa tanah tegalan luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 ha tersebut diperoleh setelah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menikah dengan cara menukar dengan seekor kerbau dengan Zainuddin atau Hasanuddin ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, dan setelah diteliti bukti-bukti yang terkait dengan obyek sengketa tersebut adalah surat bukti bertanda T.1 berupa fotokopi SHM No. 226 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan satu orang saksi bernama H.M. Taufik bin Ahmad ;

Menimbang, bahwa surat bukti T.1 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik no. 226 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa pada tanggal 07 Nopember 2012 atas nama Mahmud adalah merupakan akta otentik. Berdasarkan surat bukti T.1 tersebut obyek sengketa terletak di Desa Jotang Kecamatan Brang Kolong Empang Kabupaten Sumbawa dengan luas tanah 17.950 M2 ;

Menimbang, bahwa saksi H.M. Taufik bin Ahmad telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa benar tanah tegalan seluas 1,5 ha diperoleh oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding setelah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menikah dengan batas-batas sebelah barat dengan H.M. Zein, sebelah timur dengan M. Amin HB, sebelah selatan dengan H.Sami dan H. Abdul Karim, sebelah utara dengan Sanapi. Saksi tidak tahu dari mana Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memperoleh tanah tegalan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding dan keterangan saksi Tergugat/Terbanding tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa berupa tanah tegalan yang terletak di Desa Jotang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebelah barat H.M. Zein, sebelah timur M. Amin HB, sebelah

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 0057/

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan H. Sami dan H. Abdul Karim, sebelah utara Sanapi diperoleh setelah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menikah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/Pembanding maupun saksi Tergugat/Terbanding sama-sama tidak tahu dari mana Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memperoleh tanah tegalan tersebut ;

Menimbang, oleh karena telah terbukti tanah tegalan tersebut diperoleh setelah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menikah, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak dapat menguatkan dalilnya bahwa Tergugat/Terbanding membeli tanah tegalan tersebut dengan hasil penjualan kerbau yang berasal dari orang tua Tergugat/Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tanah tegalan tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan luas tanah tersebut dimana menurut Penggugat/Pembanding luasnya adalah 1,5 ha sedangkan menurut bukti T.1 dan menurut hasil pemeriksaan setempat luasnya adalah 17.950 m² maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut yaitu bukti T.1 berada pada penguasaan Tergugat/Terbanding maka dapat dimaklumi apabila Penggugat/Pembanding tidak dapat menyebutkan luas tanah obyek sengketa tersebut dengan secara tepat, bahwa yang paling esensial ialah bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa berupa tanah tegalan tersebut telah menyebutkan letak obyek tanah tegalan tersebut dan batas-batasnya telah bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat sehingga apabila terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan mengenai luas ataupun batas-batas obyek yang disengketakan maka yang dipergunakan adalah hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada surat gugatan angka 7.2. berupa tanah sawah luas 0,20 ha (6 petak) yang terletak di blok orong latar Desa Ongko Kecamatan Empang dengan batas-batas sebelah utara sawah H.M. Saleh Jamal, sebelah selatan sawah H. Mahmud/Uma Usar, sebelah timur sawah Tio Jeraming, sebelah barat sawah H. Ahid maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa angka 7.2. tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding, dimana Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa tanah sawah seluas 0,20 ha (6 petak), 3 petak ditukar dengan 1 ekor kerbau betina dan anaknya dari harta asal Tergugat/Terbanding, 3 petak dibeli dari hasil usaha bersama dalam mengelola sawah-sawah yang merupakan harta asal milik Tergugat/Terbanding sendiri, maka Penggugat/Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P.3 dan saksi- saksi ;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan bukti surat bertanda P.3 telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada saat mempertimbangkan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa angka 7.1 oleh karena itu tidak perlu diulang lagi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ternyata hanya satu orang saksi yang keterangannya relevan dengan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa angka 7.2. yaitu seorang saksi bernama H. Ahmad bin Mursani ;

Menimbang, bahwa saksi H. Ahmad bin Mursani menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai tanah sawah

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 0057/

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3 petak dari 6 petak sawah seluas 20 are dengan batas-batas sebelah utara dengan sawah H.M.Saleh Jamal, sebelah selatan dengan sawah H.Mahmud/Uma Usar,sebelah timur dengan sawah Tio Jeraming, sebelah utara dengan sawah H.Ahid.Menurut saksi bahwa sawah tersebut ditukar dengan kerbau dengan saksi dan kerbau tersebut dibeli Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbandding pada tahun 1982 dari H. Taufik dengan harga Rp. 1.100.000,- dan uang tersebut adalah hasil usaha Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai petani ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat bertanda T.2 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 adalah fotokopi Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 809 atas nama Mahmud, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa pada tanggal 07 Nopember 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 obyek sengketa tersebut terletak di Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan luas tanah 9.647 m² ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding ternyata hanya satu saksi saja yang keterangannya relevan dengan gugatan Penggugat/Pembanding terkait obyek sengketa angka 7.2. yaitu saksi bernama H.M. Taufik bin H.Ahmad yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar tanah sawah seluas 20 are dari 6 petak diperoleh pada tahun 1982 dibeli dari H. Ahid dari hasil perolehan bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai petani, tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas berapa harga sawah tersebut dibeli setelah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menikah.Menurut saksi batas-batas obyek sengketa berupa sawah tersebut adalah sebelah barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan H. Ahid, sebelah timur dengan Tio Jeraming, sebelah selatan dengan H. Mahmud/Uma Usar, sebelah utara dengan H.M. Saleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi Penggugat/Pembanding bernama H.Ahmad bin H. Mursani dan berdasarkan keterangan seorang saksi Tergugat/Terbanding bernama H.M. Taufik bin. H. Ahmad yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa angka 7.2. berupa sawah yang terletak di Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebelah utara dengan H.M. Saleh Jamal, sebelah selatan dengan H. Mahmud/Uma Usar, sebelah barat dengan H. Ahid, sebelah timur dengan Tio Jeraming diperoleh oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding setelah Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding menikah, dimana menurut saksi Penggugat/Pembanding tanah sawah tersebut ditukar dengan saksi dengan seekor kerbau dan kerbau tersebut dibeli oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tahun 1982 dari Haji Taufik dengan harga Rp. 1.100.000,- adapun uang tersebut hasil usaha Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai petani, sedangkan menurut saksi Tergugat/Terbanding tanah sawah tersebut diperoleh pada tahun 1982, dibeli dari H. Ahid dari hasil perolehan bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tetapi saksi tidak tahu harga sawah tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan keterangan antara saksi Penggugat/Pembanding dan saksi Tergugat/Terbanding dalam hal cara pembelian sawah tersebut, namun keterangan keduanya sama dalam hal bahwa sawah tersebut diperoleh setelah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menikah dan bahwa sawah tersebut diperoleh/dibeli dengan menggunakan hasil usaha bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan dalam hal batas-batasnya pun keterangan saksi Penggugat/Pembanding dan saksi Tergugat/Terbanding bersesuaian ;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 0057/

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tentang luas obyek sengketa berupa sawah tersebut ada perbedaan antara luas yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya dengan luas yang disebutkan dalam surat bukti T.2 dan hasil pemeriksaan setempat, dimana menurut dalil gugatan Penggugat/Pembanding luasnya adalah 0,20 ha, sedangkan menurut bukti T. 2. luasnya adalah 9.647 m² dan menurut hasil pemeriksaan setempat luasnya adalah 9.647 M2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbedaan ini dapat dimaklumi karena surat bukti T.2. berada pada penguasaan Tergugat/Terbanding sehingga patut diduga Penggugat/Pembanding tidak mengetahui secara tepat berapa sebenarnya luas tanah sawah tersebut dan hal ini tidak menyebabkan gugatan obscur libel karena tentang letak dan batas-batas tanah obyek sengketa angka 7.2 tersebut oleh Penggugat/Pembanding telah disebutkan dalam surat gugatannya dengan tepat dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat sedangkan untuk luasnya tentu harus didasarkan pada hasil pemeriksaan setempat yaitu 9.647 m² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah terletak di Desa Ogko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan luas 9.647 m² dengan batas-batas sebelah utara sawah H.M. Soleh Jamal, sebelah selatan sawah H. Mahmud/Uma Usar, sebelah timur sawah Tio Jeraming, sebelah barat sawah H. Ahid adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa angka 7.3. berupa satu buah rumah batu di atas tanah seluas 6 x 15 m² terletak di RT 3 RW 1 Desa Jotang Kecamatan Empang dengan batas-batas sebelah utara dengan rumah H. Jabar, sebelah selatan dengan jalan raya, sebelah timur dengan jalan raya, sebelah barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibu Pido, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat/Terbanding telah membantah dengan menyatakan bahwa rumah batu tersebut berasal dari milik saudara Tergugat/Terbanding sendiri yang ditukar dengan tanah Tergugat/Terbanding (warisan orang tua Tergugat/Terbanding) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat bertanda P.3. dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan surat bukti bertanda P.3 telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada saat mempertimbangkan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa angka 7.1 tersebut diatas, sehingga oleh karena itu tidak perlu diulang lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ternyata hanya satu orang saksi Penggugat/Pembanding yang keterangannya relevan dengan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa poin 7.3., yaitu saksi bernama Herman Syamsuddin bin Syamsuddin yang mengaku sebagai tetangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa selama perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah mempunyai rumah yang terletak di RT. 03 RW 01 Dusun Jotang Bawah Desa Jotang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa yang mulanya rumah tersebut pondasinya saja, saksi tahu luas tanah dan rumah yaitu luas tanah 9 x 15 m² dan luas rumah 6 x 9 m², saksi tahu batas-batas yaitu sebelah utara dengan rumah H. Jabar, sebelah selatan dengan jalan raya, sebelah barat dengan rumah ibu Pido, sebelah timur dengan jalan raya, setelah dibangun Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 0057/

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati rumah tersebut, saksi tidak tahu biaya dan uang siapa yang dipergunakan untuk pembangunan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat/ Terbanding telah mengajukan bukti surat bertanda T.3 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.3 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 yang telah bemeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Dari bukti T.3 ini didapatkan keterangan bahwa letak objek pajak terletak di Dsn Jotang Bawah RT. 003 RW. 01 Jotang Empang Sumbawa, nama dan alamat wajib pajak Mahmud HA Dsn Jotang Bawah RT. 003 RW. 01 Jotang Sumbawa, luas bumi 118 m² ;

Menimbang, bahwa menurut hukum bukti T.3. yang berupa fotokopi SPPT adalah bukan surat bukti hak milik tetapi hanya merupakan bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding ternyata hanya dua orang saksi yang keterangannya relevan dengan gugatan terhadap obyek sengketa angka 7.3. yaitu H.M. Taufik bin H. Ahmad dan Hj. Sri Banin binti H. Ahmad Saidin ;

Menimbang, bahwa saksi H.M. Taufik bin H.Ahmad menerangkan pada pokoknya Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memiliki tanah pekarangan rumah yang diperoleh Tergugat/Terbanding setelah menikah dengan Penggugat/Pembanding, kemudian Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding membangun tetapi biaya untuk membangunnya saksi tidak tahu, ukuran rumah luasnya 6 x 15 m² dengan batas-batas sebelah barat dengan Arfiena Adriati, sebelah timur dengan jalan desa, sebelah selatan dengan jalan desa, sebelah utara dengan H.Abdul Jabar, sedangkan saksi Hj. Sri Banin binti H.Ahmad Saidin menerangkan pada pokoknya bahwa tanah pekarangan dan diatasnya berdiri pondasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sebelumnya ditukar dengan tanah saksi supaya Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dekat dengan masjid, kemudian Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding membangun rumah dengan biaya dari hasil penjualan seekor kerbau warisan orang tua Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan satu orang saksi Penggugat/Pembanding bernama Herman Syamsuddin dan dua orang saksi Tergugat/Terbanding bernama H.M. Taufik bin Ahmad dan Hj. Sri Banin binti H. Ahmad Saidin Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa obyek sengketa angka 7.3. berupa satu buah rumah batu diatas tanah seluas 6 x 15 M terletak di RT.03 RW.01 Desa Jotang Kecamatan Empang terbukti diperoleh/dimiliki setelah Tergugat/Terbanding menikah dengan Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat/Pembanding bernama Herman Syamsuddin dan saksi Tergugat bernama H.M. Taufik bin Ahmad tidak mengetahui dari mana biaya yang dipakai untuk membangun rumah batu tersebut, sedangkan saksi Tergugat/Terbanding bernama Hj. Sri Banin binti . H. Ahmad Saidin menerangkan bahwa biaya untuk membangun rumah tersebut berasal dari hasil penjualan seekor kerbau warisan orang tua Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bernama Hj. Sri Banin binti H. Ahmad Saidin yang menerangkan biaya untuk membangun rumah tersebut berasal dari hasil penjualan seekor kerbau warisan orang tua Tergugat/Terbanding, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan saksi tersebut disamping hanya disampaikan oleh seorang saksi saja in casu Hj. Sri Banin binti H. Ahmad Saidin sehingga berdasarkan azas unus testis nulus testis kesaksiannya tersebut tidak dapat diterima, namun lebih dari itu keterangan saksi tersebut tidak relevan karena dalam bantahannya Tergugat/Terbanding tidak menyebutkan bahwa biaya untuk

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 0057/

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah tersebut berasal dari hasil penjualan seekor kerbau warisan orang tua Tergugat/Terbanding, oleh karena itu keterangan saksi Hj. Sri Banin binti H. Ahmad Saidin yang berkaitan dengan penjualan kerbau terurai diatas harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan tentang luas bangunan rumah antara yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dan keterangan saksi-saksi, maka harus dikembalikan kepada hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana menurut hasil pemeriksaan setempat luas bangunan rumah adalah 6x16 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa satu buah rumah batu dengan ukuran luas 6 x 16 M yang terletak di RT. 03 RW. 01 Desa Jotang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebelah utara rumah H. Jabar, sebelah selatan jalan raya, sebelah timur jalan raya, sebelah barat ibu Pido adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa angka 7.4. berupa satu buah rumah jaga di sawah di atas tanah seluas 0,20 ha yang terletak di orong latar (blok latar) di wilayah desa Ongko Kecamatan Empang dengan batas-batas sebelah utara dengan sawah H. Mahmud/Uma Usar, sebelah selatan dengan sawah H. Mahmud/Bante, sebelah timur dengan sawah H. Mahmud/Uma Usar, sebelah barat dengan sawah H.Ahid, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai diatas Tergugat/Terbanding telah membantahnya dengan menyatakan bahwa rumah jaga di orong latar adalah berasal dari bongkaran rumah panggung asal milik orang tua Tergugat/Terbanding ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/ Pembanding telah mengajukan saksi-saksi namun setelah diteliti hanya ada satu orang saksi yang keterangannya relevan dengan gugatan Penggugat/ Pembanding terhadap obyek sengketa poin 7.4. tersebut yaitu saksi bernama Yasum bin Sadik yang mengaku sebagai tetangga Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa saksi Yasum bin Sadik dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya selama perkawinan Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding telah mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah jaga yang terletak di Orong latar, desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 1992 rumah tersebut ditukar dengan kuda jantan yang dibeli dari Bima oleh Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding dengan saksi, saksi tidak tahu dari mana uang yang digunakan untuk membeli kuda tersebut. Rumah jaga tersebut berukuran 4 x 9 m² dari bahan kayu jati, atap genteng, dinding kayu papan, lantai kayu papan biasa kayu rimas, 12 tiang kayu jati, tinggi 1 ½ M, dengan batas-batas sebelah utara dengan sawah H. Mahmud/ Uma Usar, sebelah selatan dengan sawah H. Mahmud/ Bante, sebelah barat dengan sawah H. Ahid, sebelah timur dengan sawah H. Mahmud/ Uma Usar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat/ Terbanding mengajukan saksi-saksi namun setelah diteliti hanya ada satu saksi Tergugat/ Terbanding yang keterangannya relevan dengan gugatan Penggugat/ Pembanding terhadap obyek sengketa angka 7.4. tersebut, yaitu saksi yang bernama H.M. Taufik bin H. Ahmad, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa rumah jaga tersebut berukuran 4 x 6 M yang terletak di sawah H. Mahmud, terbuat dari kayu jati 12 tiang, atap genteng, dinding papan kayu, lantai papan kayu, rumah tersebut diperoleh Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding setelah Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding menikah, namun saksi

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 0057/

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu dari mana Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memperoleh biaya untuk membangun rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi tersebut diajukan masing-masing oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding namun ternyata keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dalam hal bahwa obyek sengketa berupa rumah jaga tersebut diperoleh oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding setelah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menikah, kedua saksi tersebut sama-sama tidak tahu dari mana biaya yang dipakai oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk membangun rumah jaga tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran rumah jaga tersebut ternyata keterangan saksi Penggugat/Pembanding menyebutkan 4 x 9 M sedangkan saksi Tergugat/Terbanding menyebutkan 4 x 6 M , sedangkan mengenai letak dan batas-batasnya saksi Penggugat/Pembanding telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat/Pembanding, adapun saksi Tergugat/Terbanding hanya menyebutkan terletak di sawah H. Mahmud tanpa menyebutkan dimanakah letak sawah H. Mahmud tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat obyek sengketa berupa rumah jaga tersebut terletak di atas sawah ukuran 4 x 6 m² diatas tanah seluas 20 are, lokasi di orong latar (blok latar) di wilayah desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Ahid, sebelah timur berbatasan dengan sawah H. Mahmud/Uma Usar, sebelah utara berbatasan dengan sawah H. Mahmud/Uma Usar, sebelah selatan berbatasan dengan H. Mahmud/Uma Usar ternyata telah bersesuaian dengan letak lokasi dan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Pembanding dan saksi Tergugat/Terbanding terurai diatas dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan setempat maka telah terbukti bahwa obyek sengketa pada angka 7.4. berupa sebuah rumah jaga yang terletak diatas sawah ukuran 4 x 6 diatas tanah seluas 20 are, lokasi di orong latar di Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa terbukti diperoleh setelah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menikah dan oleh karena itu merupakan harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas maka gugatan Penggugat/Pembanding berkaitan dengan harta bersama/obyek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan point 7.1 sampai dengan point 7.4. dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan karena tidak ternyata ada perjanjian perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terkait harta bersama maka apabila terjadi perceraian Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa harta bersama dikabulkan semuanya maka sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Sumbawa Besar sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 0685/Pdt.G/2013/PA.Sub .tanggal 13 Pebruari 2014 harus dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya telah menggunakan kata-kata Sita Marital dan Pengadilan Agama Sumbawa dalam putusan Nomor 0685/Pdt.G/2013/PA.Sub. baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam diktum putusannya telah menggunakan kata-kata Sita Marital, Majelis Hakim Tingkat Banding memilih

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 0057/

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan kata-kata Sita Jaminan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 0685/Pdt.G/2013/PA.Sub yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai di atas maka putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0685/Pdt.G/2013/PA SUB tanggal 17 Maret 2014 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 H tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut dengan mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0685/Pdt.G/2013/PA.Sub. tanggal 17 Maret 2014 M, bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 H yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (H. MAHMUD bin H. AHMAD) terhadap Penggugat (Hj. TENRI AJENG binti H. LATIF) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
 - 4.1. Tanah tegalan seluas 17.950 m² terletak di kebun kapas Desa Jotang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas :
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah H.M.Zain ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah M.Amin HB ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Sanafia ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Samir ;
 - 4.1. Tanah sawah seluas 9.647 M2 terletak di blok orong latar Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah H.M. Saleh Jamal;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah H.Mahmud/Uma Usar ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah H. Ahid ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Tio Jeraming ;

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 0057/

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



4.1. Satu bangunan rumah luas 6 x 16 M terletak di RT. 03 RW. 01
Desa Jotang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
dengan batas-batas :

- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu Pido ;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya ;
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah H. Jabar ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ;

4.1. Sebuah rumah jaga diatas sawah ukuran 4 x 6 M diatas tanah
seluas 20 are, lokasi di orong latar (blok latar) Desa Ongko
Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-
batas :

- Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Ahid ;
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah H.Mahmud/Uma Usar
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah H.Mahmud/Uma Usar
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Mahmud/Uma Usar ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana tercantum dalam dictum point 4 tersebut diatas seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada dictum poin 4 dan menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat sesuai dictum point 5 dan apabila tidak dapat dibagi secara riil/natura maka dilakukan penjualan dengan secara lelang melalui kantor lelang yang berwenang dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar terhadap harta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama sebagaimana tercantum pada dictum point 4 tersebut diatas ;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.761.000,- (Tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 08 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulq'adah 1435 H dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram oleh **Drs. H. Misbachul Munir, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum** dan **Drs. Subuki, M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **H. Muslim, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding/ Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H.A.AGUS BAHAUDDIN, M.Hum

Drs.H.MISBACHUL MUNIR, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. SUBUKI, M.H

Panitera Pengganti,

Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No. 0057/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H. MUSLIM, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. MateraiRp. 6.000,
2. RedaksiRp. 5.000,
3. Biaya Proses/Adm lainnya Rp.139.000.

JUMLAH

Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).

**SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,**

H.A. JAKIN KARIM, S.H, M.H



Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Hal. 31 dari 27 hal. Put. No. 0057/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)